



**PENETAPAN**  
**Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Relies Triyananingtias**, berkedudukan di KP. Pecaron RT 001 RW 001 Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIEF BUDHI PRATAMA, S.H.** beralamat di Jln Wr Supratman 12 RT 004 RW 002 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, kabupaten Situbondo Jawa Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024 sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sit tertanggal 04 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sit, tertanggal 04 Desember 2024, tentang Hari Sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonannya tanggal 03 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 04 Desember 2024 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sit, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah hidup seorang laki-laki bernama **TUAN AGUSTINUS NUGROHO HARLIM** dahulu bernama **LIM MING SENG** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 April 1970 nomor 92/PWI tahun 1970 yang diterima dan disahkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandjarmasin, tertanggal 2 September 1970 selanjutnya disebut Almarhum, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 5 Desember 1957



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 25 Februari 2024 dalam usia 67 tahun, demikian berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 3512-KM-0703204, tertanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Situbondo.

2. Bahwa **TUAN AGUSTINUS NUGROHO HARLIM** menikah dengan **NYONYA HERLINA SUSYANI SINARWAN** merupakan istri pertama dari almarhum **TUAN AGUSTINUS NUGROHO HARLIM** dan dikaruniai dua orang anak bernama **WINDY NOVIANI HARLIM**. Tempat dan Tanggal lahir: Surabaya, 26 Nopember 1988, Jenis Kelamin: Perempuan berdasarkan akte lahir : 56/WNI/1989 dan **WINDA OKTIANA HARLIM** Tempat dan Tanggal lahir: Surabaya, 6 Oktober 1989, Jenis Kelamin: Perempuan berdasarkan akte lahir: 260/WNI/1990.

3. Bahwa **NYONYA HERLINA SUSYANI SINARWAN** telah meninggal dunia sebagaimana berdasarkan dalam kutipan akta kematian Nomor 3512-KM-25042022-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Situbondo pada tanggal 25 April 2022.

4. Bahwa almarhum **TUAN AGUSTINUS NUGROHO HARLIM** melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan **NYONYA RELIES TRIYANANINGTIAS** pada tanggal 12 Mei 2000 berdasarkan duplikat akta nikah nomor 36/04/11/2011 dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0167/Pdt.P/2010/PA.SIT tertanggal 30 Desember 2010.

5. Bahwa berdasarkan pernikahan antara almarhum **TUAN AGUSTINUS NUGROHO HARLIM** bersama dengan **NYONYA RELIES TRIYANANINGTIAS** telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

1. **RENALDO PRATAMA HARLIM** Tempat dan Tanggal lahir: Bondowoso, 6 April 2022, Jenis Kelamin: Laki-laki, berdasarkan akte lahir: 3512-LT-05062018-0110,
2. **RENALDY BRILLYAN HARLIM** Tempat dan Tanggal lahir: Bondowoso, 12 Agustus 2004, Jenis Kelamin: Laki-laki, berdasarkan akte lahir: 3512-LT-05062018-0108
3. **RENALDA GEBRIELLA HARLIM** Tempat dan Tanggal lahir: Bondowoso, 18 Juli 2008, Jenis Kelamin: Perempuan, berdasarkan akte lahir: 3512-LT-05062018-0109

6. Bahwa dapat disimpulkan dari perkawinan antara almarhum **TUAN AGUSTINUS NUGROHO HARLIM** bersama dengan almarhumah **NYONYA**

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLINA SUSYANI SINARWAN telah dikaruniai dua orang anak dan perkawinan antara almarhum **TUAN AGUSTINUS NUGROHO HARLIM** bersama dengan **RELIES TRIYANANINGTIAS** telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang masih hidup.

7. Bahwa almarhum **TUAN AGUSTINUS NUGROHO HARLIM** yang telah meninggal dunia semasa hidupnya mempunyai harta berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 atas nama Agustinus Nugroho Harlim yang terletak di Desa Banyuglugur, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

8. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor AHU-00411.AH.02.01. Tahun 2020 tertanggal 30 April 2024, menyatakan bahwa dari semua ahli waris tersebut terdapat anak yang belum dewasa, yakni RENALDA GEBRIELLA HARLIM (berumur 14 tahun).

9. Bahwa sejak almarhum almarhum **TUAN AGUSTINUS NUGROHO HARLIM** meninggal dunia, yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah PEMOHON sebagai Ibu Kandungnya.

10. Bahwa oleh karena yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah Pemohon sebagai Ibu kandungya, maka sudah sepatutnya apabila PEMOHON ditunjuk untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut dan diberi ijin untuk melakukan proses pengoperan, pengalihan dan pelaporan bersama-sama dengan ahli waris yang lain terhadap Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 atas nama Agustinus Nugroho Harlim yang terletak di Desa Banyuglugur, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

11. Bahwa oleh karena proses pengoperan, pengalihan dan pelaporan bersama-sama dengan ahli waris yang lain terhadap harta tersebut di atas belum selesai, dan terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni RENALDA GEBRIELLA HARLIM (berumur 14 tahun), maka menurut Undang-Undang diperlukan Penetapan dan ijin dari Pengadilan Negeri.

12. Bahwa Pemohon sanggup membuktikan semua dalil-dalil tersebut diatas berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Pemohon miliki.

Berdasarkan serangkaian yang telah Pemohon sampaikan tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari anaknya yang bernama RENALDA GEBRIELLA HARLIM, tempat lahir di Bondowoso, tanggal 18 Juli 2008, jenis kelamin Perempuan, untuk menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses pengoperan, pengalihan dan pelaporan bersama-sama dengan ahli waris yang lain terhadap Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 atas nama Agustinus Nugroho Harlim yang terletak di Desa Banyuglugur, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RELIES TRIYANANINGTIAS, selanjutnya diberitanda P-1;
2. Foto Copy Akta Kematian Nomor 3512-KM-07032024-0008 atas nama AGUSTINUS NUGROHO HARLIM, selanjutnya diberitanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor AHU-00411.AH.02.01 tahun 2020, selanjutnya diberitanda P-3;
4. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 atas nama AGUSTINUS NUGROHO HARLIM yang terletak di Desa Banyuglugur Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, selanjutnya diberitanda P-4;
5. Foto Copy Buku Nikah Pasangan Suami Istri AGUSTINUS NUGROHO HARLIM dan RELIES TRIYANANINGTIAS, selanjutnya diberitanda P-5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga AGUSTINUS NUGROHO HARLIM Nomor 3512050703240001, selanjutnya diberitanda P-6
7. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-05062018-0108 atas nama RENALDA GEBRIELLA HARLIM, selanjutnya diberitanda P-7;
8. Foto Copy Akta Kematian Nomor 3512-KM-25042022-0004 atas nama HERLINA SUSYANI SINARWAN, selanjutnya diberitanda P-8;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-8 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1. DONNY SUSANTO** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diajukannya Permohonan oleh Pemohon yaitu untuk memperoleh Penetapan untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang anaknya belum dewasa karena belum cakapan melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Alm. AGUSTINUS NUGROHO HARLIM melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan Nyonya RELIES TRIYANANINGTIAS pada tanggal 12 Mei 2000
- Bahwa Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Agustinus Nugroho Halim dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. RENALDO PRATAMA HARLIM Tempat dan Tanggal lahir: Bondowoso, 6 April 2002, Jenis Kelamin: Laki-laki;
  2. RENALDY BRILLYAN HARLIM Tempat dan Tanggal lahir: Bondowoso, 12 Agustus 2004, Jenis Kelamin: Laki-laki;
  3. RENALDA GEBRIELLA HARLIM Tempat dan Tanggal lahir: Bondowoso, 18 Juli 2008, Jenis Kelamin: Perempuan
- Bahwa Agustinus Nugroho Harlim meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 25 Februari 2024 dalam usia 67 tahun, berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 3512-KM-0703204, tertanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Situbondo dan semasa hidupnya Agustinus Nugroho Harlim mempunyai harta berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 atas nama Agustinus Nugroho Harlim yang terletak di Desa Banyuglugur, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama RENALDA GEBRIELLA HARLIM yang berumur 16 tahun;
- Bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan.

**Saksi 2. WINDY NOVIANI HARLIM** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diajukannya Permohonan oleh Pemohon yaitu untuk memperoleh Penetapan untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang anaknya belum dewasa karena belum cakapan melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Alm. AGUSTINUS NUGROHO HARLIM melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan Nyonya RELIES TRIYANANINGTIAS pada tanggal 12 Mei 2000
- Bahwa Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Agustinus Nugroho Halim dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. RENALDO PRATAMA HARLIM Tempat dan Tanggal lahir: Bondowoso, 6 April 2002, Jenis Kelamin: Laki-laki;
  2. RENALDY BRILLYAN HARLIM Tempat dan Tanggal lahir: Bondowoso, 12 Agustus 2004, Jenis Kelamin: Laki-laki;
  3. RENALDA GEBRIELLA HARLIM Tempat dan Tanggal lahir: Bondowoso, 18 Juli 2008, Jenis Kelamin: Perempuan
- Bahwa Saksi merupakan anak sambung dari Pemohon dimana Saksi adalah anak dari AGUSTINUS NUGROHO HARLIM dan istri pertamanya yang bernama HERLINA SUSYANI SINARWAN dan ibu Saksi HERLINA SUSYANI SINARWAN sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan AGUSTINUS NUGROHO HARLIM dengan HERLINA SUSYANI SINARWAN dikaruniai dua orang anak bernama **WINDY NOVIANI HARLIM** dan **WINDA OKTIANA HARLIM**;
- Bahwa Agustinus Nugroho Harlim meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 25 Februari 2024 dalam usia 67 tahun, berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 3512-KM-0703204, tertanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Situbondo dan semasa hidupnya AGUSTINUS NUGROHO HARLIM mempunyai harta berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 atas nama AGUSTINUS NUGROHO HARLIM yang terletak di Desa Banyuglugur, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama RENALDA GEBRIELLA HARLIM yang merupakan adik sambung dari Saksi;
- Bahwa Saksi bersaudara 5 (lima) orang dimana pernikahan AGUSTINUS NUGROHO HARLIM dengan HERLINA SUSYANI SINARWAN dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama WINDY NOVIANI HARLIM dan WINDA OKTIANA HARLIM dan dari pernikahan Agustinus Nugroho Harlim dengan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Umur RENALDA GEBRIELLA HARLIM sekarang 16 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perwalian bagi anaknya adalah karena Pemohon dan ahli waris yang lainnya akan melakukan pengoperan, pengalihan dan pelaporan terhadap harta peninggalan Agustinus Nugroho Harlim berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 atas nama AGUSTINUS NUGROHO HARLIM yang terletak di Desa Banyuglugur, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo oleh karena terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni RENALDA GEBRIELLA HARLIM (berumur 16 tahun), maka menurut Undang-Undang diperlukan Penetapan dan ijin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa proses peralihan tersebut sudah diproses di notaris;
- Bahwa RENALDA GEBRIELLA HARLIM tinggal dan dibiayai oleh Pemohon selaku orang tua RENALDA GEBRIELLA HARLIM;
- Bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama RENALDA GEBRIELLA HARLIM tempat lahir di Bondowoso, tanggal 18 Juli 2008, jenis kelamin Perempuan, untuk menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan peralihan hak bersama-sama dengan ahli waris yang lain terhadap Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 atas nama Agustinus Nugroho Harlim yang terletak di Desa Banyuglugur, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sit



(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon yang didukung dengan Bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Akta Kematian atas nama AGUSTINUS NUGROHO HARLIM, dicocokkan dengan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Hak Mewaris dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa AGUSTINUS NUGROHO HARLIM telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Hak Mewaris, bukti P.8 berupa Surat Akta Kematian atas nama HERLINA SUSYANI SINARWAN dan dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Alm. HERLINA SUSYANI SINARWAN merupakan istri pertama dari Alm. AGUSTINUS NUGROHO HARLIM dan dari perkawinan yang pertama tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama WINDY NOVIANO HARLIM dan WINDA OKTIANA HARLIM yang merupakan ahli waris yang sah dari Alm. AGUSTINUS NUGROHO HARLIM;

bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Hak Mewari dicocokkan dengan bukti P.8 berupa Surat Akta Kematian atas nama HERLINA SUSYANI SINARWAN dan dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa HERLINA SUSYANI SINARWAN telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2008

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Hak Mewaris, bukti P.4 berupa Buku Nikah Pasangan Suami Istri AGUSTINUS NUGROHO HARLIM dan RELIES TRIYANANINGTIAS, bukti P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RELIES TRIYANANINGTIAS dan dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Alm. AGUSTINUS NUGROHO HARLIM telah menikah secara sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu RENALDO PRATAMA HARLIM, RENALDY BRILLYAN HARLIM dan RENALDA GEBRIELLA HARLIM yang merupakan ahli waris yang sah dari Alm. AGUSTINUS NUGROHO HARLIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Surat Keterangan Hak Mewaris, bukti P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama RELIES TRIYANANINGTIAS, bukti P.7 berupa Akta Kelahiran atas nama RENALDA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEBRIELLA HARLIM dan dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa anak kandung dari Alm. AGUSTINUS NUGROHO HARLIM dan PEMOHON yang bernama RENALDA GEBRIELLA HARLIM saat ini masih belum dewasa sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Surat Keterangan Hak Mewaris, bukti P.4 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Banyuglugur atas nama AGUSTINUS NUGROHO HARLIM, bukti P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama RELIES TRIYANANINGTIAS dan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa tanah dalam sertifikat nomo 01/Banyuglugur (bukti P.4) merupakan tanah milik Alm. AGUSTINUS NUGROHO HARLIM dan akan dilakukan peralihan hak kepada para ahli waris dan bahwa dalam proses peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut dibutuhkan tanda tangan persetujuan daripada para Ahli Waris;

Menimbang, bahwa terungkap pula bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai alas hak untuk diberikan ijin menjadi wali atas anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 mengenai penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya. Sedangkan dalam pasal 47 ayat (2) nya disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Sedangkan dalam Pasal 50 ayat (20) disebutkan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 345 KUHPdata disebutkan yang menyebutkan bahwa bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut dapat disimpulkan ketentuan mengenai “usia dewasa” bersifat kasuistik atau ditentukan berdasarkan undang-undang tergantung konteks perkara yang bersangkutan sehingga dalam konteks perkara *a quo* Hakim akan berpegang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam menentukan batas “usia dewasa”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang biasa disebut UU Perkawinan tidak menyebutkan secara tegas mengatur batas “usia dewasa”, akan tetapi dari ketentuan yang telah disebutkan dapat disimpulkan UU Perkawinan menetapkan kewenangan orang tua dan wali untuk mewakili anak belum dewasa, berakhir pada saat anak mencapai usia 18 tahun atau setelah menikah maka tidak logis kalau UU Perkawinan mempunyai patokan “usia dewasa” lain dari pada 18 tahun;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut dapat disimpulkan terhadap anak di bawah umur baru jatuh kepada wali apabila anak tersebut sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, baik karena kedua orang tuanya sudah meninggal, kedua orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan atau karena orang tuanya dinyatakan tidak cakap bertindak, sehingga apabila salah satu masih ada dan tidak dicabut kuasa asuhnya maka demi hukum perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup atau dengan kata lain kekuasaan orang tua secara otomatis sudah melekat juga sebagai wali sehingga tidak diperlukan lagi orang tua untuk ditetapkan sebagai wali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Namun demikian praktik penerapan hukum perdata masih tetap mensyaratkan adanya suatu penetapan dari Pengadilan atas keabsahan orang tua sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti yang akan dilakukan oleh pemohon dengan alasan kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian (prudent);

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon adalah Pemegang kekuasaan orang tua dari anaknya yang belum dewasa yaitu RENALDA GEBRIELLA HARLIM dan tidak pernah dicabut kuasa asuhnya ataupun tidak mampu melaksanakan tugas sebagai orang tua, maka terhadap permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama RENALDA GEBRIELLA HARLIM karena masih berusia 16 (enam belas tahun) dalam melakukan perbuatan hukum menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 atas nama AGUSTINUS NUGROHO HARLIM yang terletak di Desa Banyuglugur Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo kepada Para Ahli Warisnya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47, 48, serta Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 345 KUHPerdata, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberi Izin kepada PEMOHON yang bernama **Relies Triyananingtias** dalam hal ini bertindak demi kepentingan hukum sebagai wali dari anaknya yang bernama Renalda Gebriella Harlim, perempuan, lahir di Bondowoso tanggal 18 Juli 2008, berdasarkan akta kelahiran No. 3512-LT-05062018-0108 Tanggal 31 Juli 2018 yang belum dewasa (16 tahun), khusus untuk tujuan penandatanganan akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses pengoperan, pengalihan dan pelaporan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 atas nama Agustinus

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho Harlim yang terletak di Desa Banyuglugur Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp 148.000,00 (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh I Made Muliarta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, Penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rochimatun, Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rochimatun, S.H

I Made Muliarta, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp3.000,00;
enggandaan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp148.000,00;</u>
( seratus empat puluh delapan ribu )		